

Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan

Ruri Yuni Astari^{*a}, Yeni Paramitha^b

Program Studi D III Kebidanan STIKes YPIB Majalengka^{a,b}

*ruri_ya@yahoo.co.id

Abstract

Early marriage has had a profound impact on adolescents and has become a barrier to individual and social development. Some strategies that can be done are providing health education to adolescents. The purpose of this activity is to increase knowledge for adolescents about the impact of early marriage. This activity involved 30 teenagers aged 13-19 years old in Ciborelang Village, Jatiwangi Majalengka Subdistrict, so that they have good knowledge of the impact of early marriage. The method used is counseling using PPT media and video. The results of this service show that adolescents have good knowledge, give positive responses and are very enthusiastic in this outreach activity.

Keywords: Knowledge, youth, early marriage

Abstrak

Pernikahan dini telah memberi dampak besar bagi remaja dan menjadi penghalang bagi perkembangan individu dan sosial. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada remaja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi remaja terhadap dampak pernikahan dini. Kegiatan ini melibatkan remaja usia 13-19 tahun sejumlah 30 orang di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Majalengka agar mempunyai pengetahuan yang baik terhadap dampak pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah penyuluhan menggunakan media PPT dan video. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa remaja mempunyai pengetahuan yang baik, memberikan respon yang positif dan sangat antusias dalam kegiatan penyuluhan ini.

Kata kunci: Pengetahuan, remaja, pernikahan dini

1. Pendahuluan

Pernikahan dini didefinisikan oleh UNICEF sebagai perkawinan formal atau tidak formal sebelum usia 18 tahun. Secara global, lebih dari 650 juta wanita yang hidup hari ini menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan bahwa 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahun. Secara keseluruhan, proporsi wanita yang menikah sebagai anak menurun 15 persen dalam dekade terakhir, satu dari empat menjadi sekitar satu dari lima saat ini, dan lebih dari 150 juta anak perempuan akan menikah sebelum ulang tahun ke 18 mereka pada tahun 2030 (UNICEF, 2018). Pernikahan anak perempuan yang paling umum adalah di Afrika dan Asia yaitu antara 50% dan 60% di seluruh Sub Sahara Afrika. Negara-negara dengan jumlah pernikahan anak mutlak tertinggi adalah India (15.509.000), Bangladesh (4.451.000), Nigeria (3.538.000) (GNB, 2018). Indonesia termasuk di antara 10 negara (ke 8) dengan jumlah perkawinan anak absolut tertinggi: 1.408.000 perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (GNB, 2018).

Pernikahan dini telah memberi dampak besar bagi anak perempuan dan anak-anak mereka, dan itu tidak hanya diakui sebagai pelanggaran manusia, namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu dan sosial. Banyak bukti menunjukkan bahwa efek negatifnya banyak, terutama berbahaya bagi anak perempuan, anak-anak mereka, komunitas mereka, dan juga menciptakan siklus antar generasi yang merugikan (Groot, RD, Kuunyem MY, & T, 2018). Pernikahan

dini biasanya dilakukan pada gadis-gadis yang hidup dalam status sosial ekonomi rendah, yang memiliki pendidikan kurang secara formal, dan yang tinggal di daerah pedesaan (Kamal & SMM., 2012). Penentu lain dari pernikahan dini adalah kurangnya hukum, budaya, konflik dan kerentanan (Efevbera & YB, Farmer PE, 2017),(Hotchkiss DR, Godha D, Gage AJ, 2016). Oleh karena itu, penting untuk memahami efek pernikahan dini mengenai status ekonomi mereka, pendidikan, dan kota asal mereka, terutama di daerah pedesaan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang undang tersebut memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1. "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun." Sedangkan pasal 26 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Tetapi kedua hal tersebut nyaris tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Pada tahun 2019 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memperbolehkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (BPK RI, 2019).

Provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi pada tahun 2018 adalah Kalimantan Selatan sebanyak (22,77%), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28% angka ini lebih rendah dari Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian, peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Menurut data Kementrian Agama di Kabupaten Majalengka angka pernikahan dini dalam kurun waktu tahun 2018 sebanyak 23 orang dan terbanyak ada di Kecamatan Jatiwangi tepatnya di Desa Ciborelang yaitu sebanyak 17 orang (laki- laki yang melakukan pernikahan dini sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 5 orang). Desa Ciborelang terletak di Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat secara geografis cukup potensial untuk pertanian dan perdagangan karena merupakan jalur transportasi antar kota maupun antar provinsi. Selain memiliki daerah pertanian yang luas sehingga menjadi lumbung padi untuk daerah sekitarnya juga komoditi unggulan lainnya yaitu tanaman pangan dan peternakan.

Tujuan membangun keluarga yang sejahtera yaitu keluarga bahagia yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 2012). Rata-rata pendidikan masyarakat di Desa Ciborelang adalah SD. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena faktor psikologisnya yang belum matang dan tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya memengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih

muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekcoakan yang berujung pada perceraian. Maka orang tua wajib berpikir matang jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma (Karlinda Nuriya Afifah dan Dwi Susilawati, 2016).

Dampak pernikahan dini dilihat dari segi kesehatan dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh terhadap rendahnya kesehatan ibu dan anak. Melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun mengandung risiko tinggi diantaranya dapat mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian sedangkan usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah umur 20-35 tahun. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang usia kurang dari 20 tahun juga berisiko bayi lahir prematur, stunting, gizi buruk, kematian sebelum usia 1 tahun, dan mendapatkan pola asuh yang salah (Prawiroharjo, 2011).

Studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 pada 15 responden diperoleh hasil, seluruh responden pernah mendapatkan informasi tentang pernikahan dini, namun 11 responden (73.3%) tidak mengetahui tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan sedangkan 4 responden (26,7%) sudah mengetahui tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan meskipun belum secara lengkap.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang dampak pernikahan dini bagi remaja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan agar remaja khususnya dapat berfikir dengan matang saat memutuskan untuk menikah dini dan mengetahui dampak pernikahan dini dari segi kesehatan, secara fisik maupun psikis. Sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah remaja dengan usia 13-19 tahun berjumlah 30 orang dengan perwakilan dari 5 dusun di Desa Ciborelang Wilayah Kerja Puskesmas Jatiwangi. Waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan dari tanggal 22-27 Juni 2020 dengan beberapa tahap. Tahap pertama diawali koordinasi dengan desa untuk pengumpulan sasaran, waktu, tempat kemudian persiapan daftar hadir dan berita acara. Tahap kedua yaitu pengenalan menyampaikan maksud dan tujuan kemudian memasuki kegiatan inti yaitu memberikan penjelasan dampak pernikahan dini bagi remaja menggunakan media PPT dan video. Setelah selesai pemaparan materi dilakukan tanya jawab untuk melihat sejauh mana peserta mampu memahami mengenai materi yang sudah dijelaskan. Di akhir sesi pembagian kuesioner yakni peserta diminta untuk mengisi lembar kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan tentang pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini bagi remaja dari segi kesehatan, fisik dan psikis.

3. Hasil dan Pembahasan

Program ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada upaya peningkatan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini. Pelaksanaan kegiatan di rumah Kepala Dusun Ciborelang kegiatannya meliputi pendidikan kesehatan/penyuluhan menggunakan media PPT dan video serta penyebaran kuesioner untuk mengukur pemahaman remaja terhadap pengetahuan dampak pernikahan dini. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan pengabdian.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini bagi Remaja

Setelah melaksanakan kegiatan, langkah selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. adapun hasil dari evaluasi kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pengetahuan Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan

Kategori	f	Presentase
Baik (76-100%)	17	56.7
Cukup (56-75%)	12	40
Kurang (< 56%)	1	3.3
Jumlah	30	100

Sumber : Data Olahan (2020)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan setelah dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan terdapat 17 responden (56.7%) dengan kategori baik, 12 responden (40%) dengan kategori cukup, 1 responden (3.3%) dengan kategori kurang. Artinya lebih dari setengahnya (56.7%) pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan dalam kategori baik. Tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Pengetahuan yang baik akan berpengaruh terhadap sikap positif remaja mengenai dampak pernikahan dini dan agar mampu mengambil keputusan dengan bijak terkait masalah ini.

Menurut data tahun 2019 ada 324 remaja usia 13-19 di Desa Ciborelang, belum pernah ada yang memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini sehingga perlu dibentuk posyandu remaja sebagai wadah untuk mengecek kesehatan, penyuluhan terkait kesehatan reproduksi serta konseling pra nikah. Selain itu pemberdayaan karang taruna juga sebagai sarana strategis agar lebih

mudah berkomunikasi dan interaksi dengan remaja untuk peningkatan pengembangan diri.

Berdasarkan buku Modul Teknik Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN, keterpaparan responden terhadap media penyuluhan penting bagi perencanaan program promosi kesehatan untuk menentukan media yang efektif. Tingkat keterpaparan responden terhadap media penyuluhan dapat menyebabkan resistensi, oposisi, dan konflik yang memungkinkan peningkatan pengetahuan paska penyuluhan yang kurang optimal. Pemaparan materi berupa audio visual yang menarik sangat mudah difahami sehingga remaja akan mempunyai pengetahuan cukup yang menjadi dasar dalam merubah perilaku terutama keputusan untuk menikah dini (BKKBN, 2015). Kegiatan penyuluhan merupakan suatu proses komunikasi dua arah antara komunikator (penyuluh) dan komunikan dalam suatu interaksi. Penyuluhan sangat ditentukan oleh bentuk hubungan antar komunikator dengan sasaran yaitu remaja jika diantaranya telah terjadi penyesuaian, komunikasi akan berjalan lancar. (Kaddi, 2014).

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyuluhan berjalan dengan lancar, seluruh peserta aktif dan antusias mengikuti sampai acara selesai. Materi yang disampaikan berupa PPT dan video yang menarik membuat remaja mudah memahami, pada sesi tanya jawab banyak remaja yang bertanya serta memberikan *feed back* yang positif.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Karang Taruna sebagai wadah perkumpulan remaja agar diaktifkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk meningkatkan pengetahuan remaja.
2. Pembentukan posyandu remaja sebagai media fasilitas kesehatan yang komprehensif

Kegiatan penyuluhan sudah terlaksana dan dapat diterima dengan baik oleh remaja. Program seperti ini perlu mendapat dukungan dan dilakukan secara periodik agar remaja mengurungkan niatnya menikah dini dan dapat memberikan edukasi ke orangtua terkait dampak menikah dini.

5. Ucapan Terimakasih

Pengabdian kepada Masyarakat ini didukung oleh berbagai pihak yang telah membantu sebagai mitra dalam kegiatan. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada aparat Desa Ciborelang, kepala dusun dan remaja yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

6. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/download>.
- BKKBN. (2012). *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Retrieved from www.bkkbn.pt.rs.com
- BKKBN. (2015). *BKKBN, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi*

- Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta.
- BPK RI. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Efevbera, & YB, Farmer PE, F. G. (2017). Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting. *Social Science & Medicine*.
- GNB. (2018). Child Marriage around the world. Retrieved from <https://www.girlsnotbrides.org/wher%0Ae-does%0A-it-happen/>
- Groot, RD, Kuunyem MY, P., & T. (2018). Child Marriage and Associated Outcomes in Northern Ghana: A Cross - Sectional Study. *BMC Public Health*, 1–12.
- Hotchkiss DR, Godha D, Gage AJ, et al. (2016). Risk Factors Associated with the Practice of Child Marriage among Roma Girls in Serbia Health and Human Rights of Marginalized Populations. *BMC International Health and Human Rights*, 16(1), 1–10.
- Kaddi, S. M. (2014). Strategi penyuluhan kesehatan masyarakat dalam menanggulangi bahaya narkoba di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako*, 6(1), 1178–1185.
- Kamal, & SMM. (2012). Decline in Child Marriage and Changes in Its Effect on Reproductive Outcomes in Bangladesh. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. *Health Popul Nutr*, 30(3), 317–330.
- Karlinda Nuriya Afifah dan Dwi Susilawati. (2016). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. *MUSWIL IPEMI JATENG*.
- Prawiroharjo. (2011). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bima Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- UNICEF. (2018). *Child Marriage Among Girl*. Retrieved from <https://data.unicef.org/topic/child%0A-%0Aprotection/child%0A-marriage/>